

Blitar, 15 Oktober 2024

**Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.**

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Di Jakarta Pusat 10110

Disampaikan dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Binti Lailatul Masruroh  
Tempat ,Tanggal Lahir : Blitar, 12 November 2003  
NIK : 3505015211030004  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Rt.03 Rw.01 Dsn. Setinggil Desa Gandekan  
Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Jawa Timur

Sebagai ----- **Pemohon;**

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Frasa dan Kata dalam Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898) (selanjutnya disebut dengan UU PILKADA) **(Bukti P-1)** Terhadap Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945). **(Bukti P-2)**

REGISTRASI	
NO.	173/PUU-XXII/2024
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 16:30 WIB

## **I. KEWENAGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."*

2. Bahwa, selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum."*

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan bahwa:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

4. Bahwa, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), lembaga penafsir tunggal dan tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional rights of the citizens*), dan lembaga penyeimbang sistem demokrasi (*the balancer of democratic system*). Oleh karena itu, jika dalam proses pembuatan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan bahkan sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam **Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah**

**Konstitusi** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang: Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52261; dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456); menyatakan bahwa:

- (1) "Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;"
- (2) "Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan bahwa:

*"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa:

*"Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu."*

7. Bahwa objek permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan materi muatan Pasal 166 ayat (1) dan (3) dalam Undang-Undang Pilkada yang masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU PPP, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

### **II.1 Kedudukan Hukum Pemohon**

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat; atau
  - d. Lembaga negara.
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
  - d. Lembaga negara.
3. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan mengenai kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa parameter kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas sudah diperjelas dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyatakan:

- Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memilih Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa, Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Binti Lailatul Masruroh (**Bukti P-3**). Bahwa Pemohon memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Binti Lailatul Masruroh dari situs [cekdptonline.kpu.go.id](https://cekdptonline.kpu.go.id) (**Bukti P-4**), dan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar Jawa Timur. Pemohon potensi akan mengalami ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum karena keberadaan Pasal 166 Ayat (1) dan (3) UU 10 tahun 2016 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon, karena Penyelenggara Pilkada seringkali terkendala dengan penentuan anggaran karena bergantung pada persetujuan kepala daerah melalui NPHD yang juga dalam fakta lapangan merupakan calon *incumbent*. Memperhatikan skema pembahasan anggaran yang terdiri dari; Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan anggaran, Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sehingga rawan anggaran daerah yang bisa digunakan untuk publik ditunggangi politik kepentingan Jabatan.

## II.2 Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pilkada Serentak 2024 mendatang yang dibuktikan berdasarkan tangkapan layar pencarian data pemilih atas nama Binti Lailatul Masruroh dari situs cekdptonline.kpu.go.id, dan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar Jawa Timur.
2. Bahwa, ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yakni:
  - a. Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bahwa penjaminan hak pemilih pada kontestasi politik 5 tahunan dijamin pada UUD NRI 1945. Berdasarkan Putusan MK No.85/PUU-XX/2022 yang menyerentakkan pemilihan dari Pemilu hingga Pilkada, maka dalam hal ini menyerentakkan rezim Pemilu dan Pilkada ;
  - b. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
  - c. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, ) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Bahwa, Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian. Bahwa terdapat ketentuan Pasal *a quo* dalam UU Pilkada yang telah merugikan Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, yaitu sebagai berikut:
  - a. Bahwa, Pasal 166 ayat (1) dan (3) menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum bagi pemohon sebagai warga negara berikut, yang dalam muatan menyatakan bahwa:

- 1) Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Menteri.
- b. Bahwa, dengan frasa "***membebankan pada APBD***" memunculkan ketidakpastian hukum sebagaimana kelanjutan PERMENDAGRI 41 Tahun 2020 Pasal 14 Ayat (4) menyatakan bahwa pendanaan Pilkada berasal dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Daerah; **(Bukti P-5)**
4. Bahwa, kerugian secara konstitusi yang secara potensial dikemudian hari merugikan dan mencederai hak Politik pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia serta mencederai Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat 2 UUD NRI 1945.
  5. Bahwa secara jelas pemohon mengalami kerugian secara hak konstitusional dan hak pilih sebagaimana adanya peristiwa di Kabupaten Blitar, kontestasi politik mendominasi proses penganggaran yang dimana pendelegasian norma pasal 166 ayat (3) merupakan bentuk ketidakpastian hukum dalam pertanggungjawaban kualitas hak suara masyarakat.
  6. Bahwa adanya pengujian Undang-undang yang berkaitan dengan rezim Pemilu dan Pilkada secara faktual merugikan hak politik dan hak mendapat pelayanan publik yang baik terhadap pemohon tidak memiliki kepastian hukum disebabkan oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap rezim Pilkada yang berimbas pada pengelolaan anggaran daerah sebagaimana berikut:
    - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072- 073/PUU-II/2004 : Pada awalnya yang berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada itu adalah Mahkamah Agung yang kemudian dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Secara historis **Mahkamah Konstitusi**



**meletakkan Pilkada pada satu kesatuan dengan Pemilu** sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 72-73/PUU-II/2004. Dalam pertimbangan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengatakan *"Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945..."*. Atas dasar demikian, Pilkada masuk ke dalam rezim Pemilu sehingga segala permohonan perselisihan tantang hasil Pilkada menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk di periksa, di adili, dan di putus; **(Bukti P-6)**

- 2) Pasang surut desain kelembagaan penyelenggara pemilu terjadi karena **pergulatan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945** bahwa Pilkada sebagai rezim Pemerintah Daerah, sementara pelaksanaan Pilkada menggunakan asas Pemilu yaitu langsung umum bebas, rahasia, jujur dan adil; **(Bukti P-7)**
- 3) Putusan No. 97/PUU-XI/2013, MK memandang **bahwasannya Pilkada bukanlah termasuk ke dalam rezim Pemilu** sehingga penambahan kewenangan MK untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada dengan memperluas makna Pasal 22E UUD 1945 adalah Inkonstitusional; **(Bukti P-8)**
- 4) Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019: Putusan ini memberikan sejumlah model **keserentakan pemilihan umum** (Pemilu) yang dinilai konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini menegaskan **bahwa Pemilu serentak dapat dilakukan dengan berbagai model, seperti pemilu serentak nasional, pemilu serentak daerah, atau kombinasi keduanya; (Bukti P-9)**
- 5) Putusan MK terbaru Nomor 85/PUU-XX/2022, MK merubah pandangannya dan **tidak lagi membedakan antara rezim Pemilu**

**dan rezim Pilkada**, sehingga dalam putusannya MK berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada secara permanen.

**(Bukti P-10)**

7. Bahwa, secara bersamaan menelisik kondisi politik saat ini serta rezim Pilkada dan Pemilu yang berubah-ubah menimbulkan ketidakpastian hukum dan Ketidakadilan Hukum , sebagaimana berikut:
  - a. Pendelegasian norma dari Pasal 166 ayat (3) memuat aturan lanjutan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 dilanjutkan dengan pengaturan pada Permendagri 41 tahun 2020 tentang dana hibah APBD pada Pasal 14 sebagaimana berikut;
    - a. KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota terlebih dahulu menyampaikan **permohonan kepada kepala daerah** untuk melakukan perubahan rincian penggunaan hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD;
    - b. Kepala Daerah berdasarkan permohonan perubahan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan permohonan dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah usulan permohonan diterima;
  - b. Persoalan ketidakpastian hukum terletak pada Pasal 166 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 yang seharusnya Pendanaan lembaga independen 8 terpusat sehingga dengan adanya pasal ini mencederai sifat KPU sebagai lembaga Nasional, tetap dan mandiri.
  - c. Kerugian yang dialami pemohon dan sebagai Warga Negara yang mempunyai hak pilih tercederai dengan ketentuan pasal 166 dikarenakan adanya tunggangan politik kepentingan dan jabatan sehingga menimbulkan potensi terselenggarakannya Pilkada Kabupaten tidak Jujur dan adil.
  - d. Bahwa kelanjutan norma dan frasa dari Pasal 166 ayat (3) UU 10 Tahun 2016 di implikasikan pada Pasal 14 ayat (4) huruf a dengan menyatakan:

*"KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada kepala daerah untuk melakukan perubahan rincian penggunaan hibah Kegiatan Pemilihan dalam NPHD"*

- e. Bahwa pemohon mengalami kerugian Konstitusional terhadap akan dilaksanakannya Pilkada Serentak 27 November 2024 khususnya pada Pilkada Kabupaten Blitar, pasalnya Bupati Blitar periode tahun 2020 tahun ini magang kembali menjadi Bupati, titik permasalahan yaitu Bupati Blitar secara langsung tahu menahu tentang APBD yang di gelontorkan untuk Pilkada.
- f. Bahwa, Naskah Perjanjian Hibah Daerah APBD Kabupaten Blitar yang digelontorkan dalam rangka penyelenggaraan pilkada ditandatangani H-1 tahun yakni pada bulan November 2023 yang mana pemilihan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Permasalahan penggelontoran dana yang tidak dilaksanakan secara utuh setelah penandatanganan nota perjanjian melainkan dapat diangsur dua kali. Proses pengangsuran ini memantik banyak persoalan yang mempertanyakan kenetralan pemberi dana hibah APBD dalam artian pemerintah daerah itu sendiri. Sebab proses pengangsuran kedua dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 5 bulan sebelum hari h pemungutan suara. Sistem penganggaran di demikianlah tidak logis, di samping penetapan anggaran penyelenggaraan pemilu yang harus sudah pasti dan tersedia sejak awal proses penyelenggaraan pilkada. [Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Bahas Ranperda Perubahan APBD 2024 | Blitar | Nusantara Terkini \(Bukti P-11\)](#)
- g. Bahwa, tahapan pencairan dana hibah tersebut juga terimplementasi pada proses pilkada serentak 2024 yang mana terdapat kekhawatiran keterlambatan pencairan anggaran pilkada. Pasalnya melalui pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan Presiden beberapa saat lalu per tanggal 31 Juli diungkap sebanyak 97 pemda yang belum mencairkan anggaran pilkada berupa dana hibah secara utuh 100 persen padahal

kondisi *a quo* menunjukkan menjelang h-4 bulan pemungutan suara.

[Segini Besar Anggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Blitar yang Diterima KPU dan Bawaslu - Tribunjatim.com](#) (**Bukti P-12**)

8. Bahwa, ketidakpastian hukum akibat peraturan pelaksanaan dari Pasal 166 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 menimbulkan potensi terselenggaranya Pilkada yang tidak mandiri serta dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal. Sebagai pemilih, Pemohon merasa hak pilihnya tercederai karena terdapat ketergantungan pada pihak kepala daerah yang dapat memberikan dampak negatif terhadap netralitas dan kemandirian Pilkada.
9. Bahwa, kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang seharusnya bertindak sebagai lembaga independen dalam penyelenggaraan Pilkada dapat dipengaruhi secara langsung oleh ketentuan Pasal 166 ayat (1) dan (3) UU No.10 Tahun 2016. Ketergantungan pendanaan Pilkada pada APBD, yang mensyaratkan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) disetujui oleh kepala daerah, dapat menciptakan situasi di mana kepala daerah yang memiliki kepentingan dalam pemilihan ini memiliki kendali atas alokasi anggaran Pilkada.
10. Bahwa, kerugian konstitusional Pemohon juga berkaitan dengan ketidakpastian apakah pendanaan Pilkada tersebut mencukupi atau tidak, mengingat sumber dan pengaturan dana hibah yang berasal dari APBD dapat terpengaruh oleh kebijakan daerah yang tidak sepenuhnya independen atau bebas dari pengaruh politik. Potensi kendala anggaran ini membuat Pemohon khawatir akan pelaksanaan Pilkada yang tidak optimal dan mengancam kualitas pemilihan yang adil dan jujur.
11. Bahwa, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan setara di hadapan hukum, serta Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dalam kesempatan yang sama guna mencapai keadilan, Pemohon merasa bahwa ketidakpastian dalam pendanaan Pilkada yang disebabkan oleh ketentuan dalam Pasal 166 ayat (1) dan (3) telah merugikan hak Pemohon sebagai pemilih yang mengharapkan

penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil tanpa adanya potensi intervensi politik dari pemerintah daerah.

12. Bahwa, potensi kerugian konstitusional Pemohon tidak hanya terbatas pada hak pilih yang terancam, tetapi juga mengarah pada ancaman kerugian secara politis dan prinsip demokrasi yang adil. Penyerahan sebagian pembiayaan Pilkada kepada daerah, terutama melalui NPHD yang memerlukan persetujuan kepala daerah, berpotensi membuka ruang intervensi yang dapat merusak netralitas lembaga penyelenggara pemilu serta prinsip independensi yang seharusnya melekat pada KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
13. Bahwa, Pemohon merasa bahwa ketentuan Pasal 166 UU No.10 Tahun 2016 berpotensi melanggar asas kemandirian KPU yang dijamin oleh UUD NRI 1945, dan ketentuan ini juga membuka ruang bagi ketidakadilan yang melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, yang seharusnya menjamin keadilan bagi seluruh pemilih tanpa terkecuali.
14. Berdasarkan uraian kerugian diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutuskan bahwa Pasal 166 ayat (1) dan (3) UU No.10 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diartikan bahwa seluruh pendanaan kegiatan Pilkada harus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau anggaran yang terpusat di tingkat nasional, guna menjamin kemandirian, keadilan, serta netralitas dalam pelaksanaan Pilkada.
15. Bahwa, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional atas Pasal 166 ayat (1) dan (3) UU No.10 Tahun 2016 guna memastikan bahwa hak-hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dapat terlindungi serta menjamin terlaksananya Pilkada yang adil, jujur, dan sesuai dengan asas demokrasi.

### **III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa, dasar konstitusional yang digunakan di dalam permohonan ini adalah:
  - a. Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyatakan Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang

- bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bahwa penjaminan hak pemilih pada kontestasi politik 5 tahunan dijamin pada UUD NRI 1945. Berdasarkan Putusan MK No.85/PUU-XX/2022 yang menyerentakkan pemilihan dari Pemilu hingga Pilkada;
- b. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
  - c. Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, ) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
2. Bahwa, dalam mengajukan permohonan ini, Pemohon menyadari bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap ketentuan di dalam Undang-Undang Pilkada bukanlah yang pertama diajukan kepada Mahkamah.
  3. Bahwa, jika melacak pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi, sudah terdapat banyak permohonan terdahulu yang coba untuk menguji ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada, dan belum pernah terdapat 1 (satu) permohonan terdahulu yang coba untuk menguji ketentuan Pasal 166 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.
  4. Bahwa di dalam UU MK, terdapat ketentuan terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, yaitu di dalam Pasal 60 Undang-Undang MK yang menyatakan sebagai berikut:
    - a. Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011: *"Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali."*
    - b. Pasal 60 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2011: *"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."*
  5. Bahwa terkait dengan permohonan Pengujian Materiil yang diajukan oleh Pemohon ini, Pemohon menguji kombinasi Pasal dengan ayat yang berbeda yaitu Pasal 166 Ayat (1) dan Ayat (3) 6. Bahwa Pemohon juga menggunakan kombinasi batu uji UUD NRI 1945, yaitu Permohonan *a quo* menggunakan 3 (tiga) batu uji Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bahwa Pemohon juga menguji materiil ketentuan dalam Pasal 166 Ayat (1) mengenai frasa "dibebankan pada APBD" untuk seterusnya pada ayat (3) pada frasa "diatur dengan Peraturan Menteri" Pemohon dalam permohonan *a quo* menguji ketentuan waktu penggelontoran dana dan pemusatan anggaran dana dari APBD ke APBN agar memuat keadilan hukum dan berkepastian hukum serta tidak ditunggangi kepentingan jabatan daerah.
7. Bahwa Pemohon juga mempunyai alasan konstitusional yang belum pernah diujikan. Menurut Robert B. Seidman untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga elemen, yaitu: 1) lembaga pembuat peraturan; 2) lembaga pelaksana peraturan; dan 3) pemangku peraturan. Berdasarkan hal tersebut pemohon mengajukan uji materiil atas Pasal 166 UU 10 Tahun 2016 karena pemohon menemukan ketidakrelevenan dalam pelaksanaan peraturan.
8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk perkara *ne bis in idem*, dan dapat diperiksa oleh Mahkamah, serta beralasan menurut hukum.
9. Tentang Pasal 166 Ayat (1) dan (3) yang menghasilkan ketentuan Pendanaan Pilkada bersumber dari Hibah (NPHD) Daerah yang diberikan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten dengan mekanisme Permohonan yang diatur dalam Permendagri 41 Tahun 2020 pada Pasal 16 Ayat (4): **(Bukti P-13)**
  - 1) Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan dengan ketentuan:
    - a. Tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); dan
    - b. tahap kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.

- a. Bahwa, pada hakikatnya pernah terlaksana dalam pemilu pertama tahun 1955 pendanaan pemilu dan Pilkada Serentak di akomodir oleh APBN.
- b. Bahwa Putusan No. 072-073/PUU-II/2004, Putusan ini sebelumnya mengintegrasikan pemilihan langsung dalam sistem pemilu nasional, yang mencakup Pilkada dalam kerangka pemilu yang lebih luas hingga putusan tahun 2013 yang sebagian membatalkannya.
- c. Bahwa selanjutnya, Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pemilihan langsung kepala daerah adalah bagian dari sistem pemilu, mempertegas perlunya regulasi Pilkada dalam sistem pemilu nasional. Putusan ini juga menambah ketidakpastian setelah adanya Putusan No. 97/PUU-XI/2013 yang bertentangan.
- d. Bahwa melalui Putusan No. 97/PUU-XI/2013, Putusan ini mengeluarkan Pilkada dari kerangka pemilu nasional, menyatakan bahwa KPUD tidak dapat menyelenggarakan Pilkada sebagai bagian dari hierarki KPU. Pemisahan ini menuntut KPUD beroperasi secara independen untuk Pilkada sebagai proses demokrasi otonom lokal.
- e. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menyatakan bahwa saat ini pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada dalam satu rezim yang sama, sehingga prinsip-prinsip umum yang diakui secara konstitusional dalam pemilu secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pilkada, demikian juga dengan asas pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Serta, menyerentakkan dan menaikkan kasus sengketa Pilkada dapat dibawa dan diuji di Mahkamah Konstitusi.
- f. Bahwa, ambiguitas atas putusan yang beruntut membuka ketidakpastian hukum yang berimbas pada independensi KPU sebagai lembaga yang diamanatkan pada Pasal 22E ayat (5) sebagai lembaga yang bersifat Nasional dan Mandiri. Hal ini, perlu ditafsirkan pemaknaan secara hierarkis dan vertikal sebagaimana KPU merupakan kaki dan tangan demokrasi yang harus memiliki penganggaran mandiri sehingga menutup potensi politik anggaran yang berhubungan dengan kepentingan Jabatan.



**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG DIAKIBATKAN OLEH PENGGUNAAN APBD UNTUK PEMBIYAAAN PILKADA**

10. Bahwa penyalahgunaan APBD untuk kepentingan kampanye petahana menghalangi hak konstitusional individu untuk memilih dan dipilih secara bebas dan adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
11. Bahwa dengan adanya penganggaran Pilkada melalui APBD, Pemohon berpotensi tidak menerima hak pembayaran honorarium secara tepat waktu, mengingat Pemohon sebagai warga negara memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada, termasuk menjadi bagian dari kepanitiaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau badan penyelenggara pemilu lainnya.
12. Bahwa pemohon berpotensi akan mendapatkan imbas seperti dalam kasus Gubernur Bengkulu, dana sebesar Rp7 miliar yang diperoleh melalui pemerasan digunakan untuk mendukung petahana, merugikan dan mengancam hak individu dan profesi yang lain.  
<https://medan.kompas.com/read/2024/11/24/180000078/5-fakta-gubernur-bengkulu-kena-ott-kpk-barang-bukti-uang-tunai-dan-respons> **(Bukti P-14)**
13. Bahwa alokasi anggaran untuk kepentingan politik mengurangi pelayanan publik, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Contohnya adalah kasus jalan rusak di Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, di mana masyarakat harus menanam pohon pisang di jalan sebagai bentuk protes akibat minimnya perbaikan. [Soal Jalan Rusak di Wonodadi Blitar yang Jadi Waterpark, Ini Kata Dinas PUPR - Klik Times](#) **(Bukti P-15)**
14. Bahwa pengalihan dana publik untuk kepentingan politik dalam hal ini adalah pelaksanaan PILKADA yang seharusnya bertumpu pada APBN mengingat KPU wilayah Daerah merupakan perpanjangan tangan dan memiliki hubungan vertikal dengan KPU RI atau pusat, hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan pelayanan publik yang baik.

15. Bahwa penyalahgunaan anggaran tanpa transparansi menghilangkan hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan dana publik, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945.
16. Bahwa ketidaktransparanan dalam pengelolaan APBD selama PILKADA, seperti dalam kasus gratifikasi dan pemerasan pejabat daerah, mencederai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.
17. Bahwa bias hukum sering kali melindungi petahana yang terlibat dalam penyalahgunaan APBD, sementara individu lain tidak mendapatkan perlakuan serupa. Hal ini melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin persamaan kedudukan di depan hukum.
18. Bahwa adanya permohonan pengujian materiil Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, melihat kondisi faktual dan mencegah kerugian potensial pemohon dikemudian hari tidak berulang menjadi alasan pokok pemohon agar pendanaan penyelenggaraan Pilkada secara tegas dan jelas diatur dalam Undang-undang yang awalnya dibebankan pada APBD untuk kemudian dirubah menjadi bersumber dari APBN sebagai anggaran yang terpusat dan independen.

## **PETITUM**

Berdasar seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia Berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memohon kepada majelis hakim memerintahkan pemuatan petitum ini dalam Lembaran Negara R.I.;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai prinsip *ex aequo et bono*.

#### **IV. PENUTUP**

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terima kasih.

Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami sampaikan lampirkan daftar bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli

**Hormat Kami,**

**PEMOHON**



**Binti Lailatul Masruroh**